



PUTUSAN
NOMOR : 15/G/2018/PTUN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

H. MAT SAHIM/ H. MAHMUDI. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

karyawan swasta, Beralamat di Dusun Mulyorejo, Rt.003/
Rw.006, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ANGGA PRIBADI, SH.**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat &
Konsultan Hukum pada Angga Pribadi & Rekan, Beralamat
Di Jalan H. Rais A. Rahman Gang Gunung Sahari Nomor.
76 B Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,

Berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Km. 13,5 Nomor 83,
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Provinsi Kalimantan
Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;-----

1. Drs. Z..A MARWAN FIDIA, SH.,M. Si. Jabatan Kepala
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu
Raya;-----

2. NATALIA, SH., M.Si. Jabatan Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kubu Raya ;-----

3. SETA ADITYA PRADANA, SH. Jabatan Kepala Sub
Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu
Raya ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Jalan
Adi Sucipto Km. 13,5 Nomor. 83. Kabupaten Kubu Raya,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/Sk-
61.12/IV/2018, tanggal 09 April 2018, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor:
15/PEN-DIS/2018/PTUN.PTK, tanggal 26 Maret 2018, tentang
Penetapan Lolosnya Proses Dismisal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
15/PEN-MH/2018/PTUN.PTK, tanggal 26 Maret 2018, tentang
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini dengan acara biasa ;----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
15/PEN-PPJS/2018/PTUN.PTK, tanggal 27 Maret 2018, tentang
Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti Dan Juru Sita/Juru Sita
Pengganti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 15/PEN-PP/2018/PTUN.PTK, tanggal 27 Maret 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/PEN-HS/2018/PTUN.PTK, tanggal 02 Mei 2018, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : -----

1. Berkas Perkara ;-----

2. Surat-surat bukti ;-----

Telah mendengar : -----

1. Keterangan para pihak ;-----

2. Keterangan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 22 Maret 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.PTK; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 3 dari Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan pada tanggal 02 Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. OBYEK SENGKETA:-----

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:-----

1. Sertifikat Hak Milik nomor 35703/ Desa Arang Limbung tanggal 6 Desember 2016, Surat Ukur nomor 5706 / 2016 Desa Arang Limbung tanggal 05 – 08 - 2016, Luas 20.950 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
2. Sertifikat Hak Milik nomor 00087/ Desa Arang Limbung tanggal 05 – 02 - 2015, Surat Ukur nomor 4263/ 2015 Desa Arang Limbung tanggal 29 – 01 - 2015, Luas 1800 M², terakhir atas nama Mudyo Giri Pradita;-
3. Sertifikat Hak Milik nomor 36094/ Desa Arang Limbung, tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6253/ Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017 , Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
4. Sertifikat Hak Milik nomor 36095/ Desa Arang Limbung, tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6254 / Desa Arang Limbung tanggal 17 – 02 - 2017 , Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
5. Sertifikat Hak Milik nomor 36096/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6255/ Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017 , Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
6. Sertifikat Hak Milik nomor 36097/ Desa Arang Limbung, tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6256/ Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
7. Sertifikat Hak Milik nomor 36098/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6257/ Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik nomor 36099/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6258/ Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
9. Sertifikat Hak Milik nomor 36100/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6259/ Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
10. Sertifikat Hak Milik nomor 36101/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6260/ Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
11. Sertifikat Hak Milik nomor 36102/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6261/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
12. Sertifikat Hak Milik nomor 36103/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6262/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 180 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
13. Sertifikat Hak Milik nomor 36104/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6263/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 180 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
14. Sertifikat Hak Milik nomor 36105/ Desa Arang Limbung, tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6264/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
15. Sertifikat Hak Milik nomor 36106/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6265/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
16. Sertifikat Hak Milik nomor 36107/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6266/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertifikat Hak Milik nomor 36108/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6267/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17-02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
18. Sertifikat Hak Milik nomor 36109/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6268/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17-02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
19. Sertifikat Hak Milik nomor 36110/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6269/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17-02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
20. Sertifikat Hak Milik nomor 36111, / Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor nomor 6270/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
21. Sertifikat Hak Milik nomor 36112/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6271/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17-02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
22. Sertifikat Hak Milik nomor 36113/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6272/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17-02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
23. Sertifikat Hak Milik nomor 36114/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6273/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17-02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
24. Sertifikat Hak Milik nomor 36115/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6274/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17-02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
25. Sertifikat Hak Milik nomor 36116/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6275/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17-02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 6 dari Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Sertifikat Hak Milik nomor 36117/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6276/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17-02- 2017, Luas 180 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----

27. Sertifikat Hak Milik nomor 36118, / Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor nomor 6277/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 437 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----

II. KEWENANGAN MENGADILI:-----

Bahwa oleh karena objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, yang berkedudukan di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, maka telah memenuhi unsur pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Sehingga kewenangan memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

III. KEPENTINGAN PENGUGAT;-----

Bahwa oleh karena Penggugat telah menguasai dan dikerjakan terus menerus atas bidang tanah yang dijukan permohonan hak milik di kantor Tergugat dan tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada pihak lain, maka dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Objek Sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*";-----

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : objek sengketa baru diketahui Penggugat sejak adanya Surat Keterangan dari Tergugat nomor 6/2018 tertanggal 2 Januari 2018, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki, menguasai sebidang tanah sejak tahun 2017, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 07 April 2017, yang mana tanah penggugat tersebut terletak di Jalan Parit Seruat, RT 03/ RW 06, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang Luas Tanah Penggugat Tersebut adalah :16.200 M2 dengan rinciannya adalah Panjang 360M dan Lebar 45 M, yang batas-batas tanahnya adalah sebagai Berikut;-----
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Peng sia;-----
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Suheri;-----
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Parit Seruat;-----

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 8 dari Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Wayan;-----
2. Bahwa asal –usul tanah Penggugat adalah dapat dari Penyerahan Ahli Waris Marhawi alias Munadi (Saudara Kandung Penggugat) berdasarkan surat pernyataan Penyerahan tertanggal 04 Mei 2017 dari ahli Waris Marhawi alias Munadi dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Abdoel Wahab Tayib dan Wagiyono serta diketahui oleh Kepala Desa Limbung..sedangkan orang tua Penggugat yaitu Marhawi alias Munadi memperoleh tanah asalnya dapat mengerjakan/ menggarap sendiri tanah Negara sejak tahun 1977;-----
3. Bahwa terhadap bidang tanah penggugat tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada Pihak lain dan sampai saat ini Penggugat masih menguasai dan dikerjakan untuk pertanian;-----
4. Bahwa Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2017 Penggugat mengajukan Permohonan Konversi / Pendaftaran Hak kepada Tergugat untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik, tetapi ternyata oleh Tergugat Permohonan penggugat tersebut tidak dapat diproses;-----
5. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak Memproses Permohonan Peningkatan hak Milik Penggugat dengan alasan diatas Bidang tanah Penggugat yang diukur Tumpang Tindih dengan objek Sengketa, dimana Objek sengketa tersebut merupakan Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik 35702 dan asalnya pemecahan dari SHM nomor 32179/Desa Arang limbung dahulu asalnya adalah Sertifikat Hak Milik nomor 03594/ Desa Arang Limbung, tanggal 27 April 1982, Surat Ukur no. 370/1982, tanggal 24-2- 1982, Luas 61.960 M² , terakhir atas nama Gouw Jong Kwang., Kemudian Oleh Tergugat tanpa dasar data yuridis dan data fisik yang jelas pada tahun 2005 melakukan Pengambilan batas atas sertifikat tersebut dan di Letakkan di bidang tanah yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik oleh Penggugat., sehingga terjadi kesalahan Objek yang di ukur;-----

6. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak Memproses Permohonan Peningkatan hak Milik Penggugat dengan alasan diatas Bidang tanah Penggugat yang diukur Tumpang Tindih dengan objek Sengketa. Penggugat merasa sangat dirugikan , dan untuk adanya Kepastian Hukum berkenaan dengan Permohonan Pendaftaran Hak Milik atas tanah Penggugat yang telah diterbitkan Objek Sengketa Aquo. Maka Penggugat meminta keadilan hukum dengan mengajukan gugatan di Kantor Pengadilan tata usaha Negara Pontianak;-----
7. Bahwa oleh karenanya terhadap tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu raya yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan sebagai berikut:-----

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku: Penerbitan sertifikat Hak Milik dimaksud Telah Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “ *untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda batas bidang disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, ayat (2) “ Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”. Ayat (3) “*



penempatan tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”;-----

pasal 18 ayat(1) PP no. 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut : “ *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/ gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan “ ;-----*

pasal 19 ayat (1) PP no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi adalah sebagai Berikut : “ *Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan”;-----*

Pasal 24 ayat(1) PP no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah , yang berbunyi sebagai berikut : “ *Untuk keperluan pendaftaran Hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran secara sistemik atau oleh Kepala kantor pertanahan dalam*



pendaftaran tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya “ Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “ Dalam hal tidak atau tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat(1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:-----

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.”;-----*

melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 104 ayat (1), yang bunyinya sebagai berikut;-----

Pembatalan Hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah”. Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :” Pembatalan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “;-----

Juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah negara dan Hak Pengelolaan pasal 107 yang berbunyi sebagai berikut :” *Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat*

(1) adalah:-----

a. Kesalahan prosedur;-----

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----

c. Kesalahan subyek hak;-----

d. Kesalahan obyek hak;-----

e. Kesalahan jenis hak;-----

f, Kesalahan perhitungan luas;-----

g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----

h. data yuridis atau data fisik tidak benar ; atau;-----

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;-----

b. Melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf B, UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak cermat dan teliti menerbitkan Objek Sengketa ,maka telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya Azas Kecermatan dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan Keputusan beserta yang disebut asas Fair Play atau sikap jujur dari Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek sengketa. Jadi pada Waktu mempersiapkan Keputusan Seharusnya Tergugat sudah

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 13 dari Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperoleh Gambaran yang jelas sesuai dengan data yuridis atau data fisik yang benar. Oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar asas ketidak cermatan, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah serta wajib untuk dicabut oleh Tergugat;-----

VI. PETITUM;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:-----
 1. Sertifikat Hak Milik nomor 35703/ Desa Arang Limbung tanggal 6 Desember 2016, Surat Ukur nomor 5706 / 2016 Desa Arang Limbung tanggal 05 – 08 - 2016, Luas 20.950 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
 2. Sertifikat Hak Milik nomor 00087/ Desa Arang Limbung tanggal 05 – 02 - 2015, Surat Ukur nomor 4263/ 2015 Desa Arang Limbung tanggal 29 - 01 - 2015, Luas 1800 M², terakhir atas nama Mudyo Giri Pradita;-----
 3. Sertifikat Hak Milik nomor 36094/ Desa Arang Limbung, tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6253/Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017 , Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----



4. Sertifikat Hak Milik nomor 36095/ Desa Arang Limbung, tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6254/ Arang Limbung tanggal 17 - 02 - 2017 , Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;--
5. Sertifikat Hak Milik nomor 36096/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6255/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017 , Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
6. Sertifikat Hak Milik nomor 36097/ Desa Arang Limbung, tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6256/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
7. Sertifikat Hak Milik nomor 36098/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6257/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
8. Sertifikat Hak Milik nomor 36099/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6258/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
9. Sertifikat Hak Milik nomor 36100/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6259/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
10. Sertifikat Hak Milik nomor 36101/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6260/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
11. Sertifikat Hak Milik nomor 36102/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6261/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
12. Sertifikat Hak Milik nomor 36103/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6262/2017 Desa Arang Limbung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

13. Sertifikat Hak Milik nomor 36104/ Desa Arang Limbung tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6263/2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 180 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

14. Sertifikat Hak Milik nomor 36105/ Desa Arang Limbung, tanggal

10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6264/2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 180 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

15. Sertifikat Hak Milik nomor 36106/ Desa Arang Limbung tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6265/ 2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

16. Sertifikat Hak Milik nomor 36107/ Desa Arang Limbung tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6266/2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

17. Sertifikat Hak Milik nomor 36108/ Desa Arang Limbung tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6267/ 2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

18. Sertifikat Hak Milik nomor 36109/ Desa Arang Limbung tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6268/ 2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

19. Sertifikat Hak Milik nomor 36110/ Desa Arang Limbung tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6269/ 2017 Desa Arang Limbung

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 16 dari Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

20. Sertifikat Hak Milik nomor 36111, / Desa Arang Limbung tanggal

10 Mei 2017, Surat Ukur nomor nomor 6270/ 2017 Desa Arang

Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama

Gouw Jong Kwang;-----

21. Sertifikat Hak Milik nomor 36112/ Desa Arang Limbung tanggal10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6271/ 2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

22. Sertifikat Hak Milik nomor 36113/ Desa Arang Limbung tanggal10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6272/ 2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

23. Sertifikat Hak Milik nomor 36114/ Desa Arang Limbung tanggal10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6273/2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

24. Sertifikat Hak Milik nomor 36115/ Desa Arang Limbung tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6274/ 2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

25. Sertifikat Hak Milik nomor 36116/ Desa Arang Limbung tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6275/ 2017 Desa Arang Limbung

tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

26. Sertifikat Hak Milik nomor 36117/ Desa Arang Limbung tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6276/ 2017 Desa Arang Limbung

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 17 dari Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17- 02- 2017, Luas 180 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

27. Sertifikat Hak Milik nomor 36118, / Desa Arang Limbung tanggal

10 Mei 2017, Surat Ukur nomor nomor 6277/ 2017 Desa Arang

Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 437 M² terakhir atas nama

Gouw Jong Kwang;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa :-----

1. Sertifikat Hak Milik nomor 35703/ Desa Arang Limbung tanggal 6

Desember 2016, Surat Ukur nomor 5706 / 2016 Desa Arang

Limbung tanggal 05 – 08 - 2016, Luas 20.950 M² terakhir atas

nama Gouw Jong Kwang;-----

2. Sertifikat Hak Milik nomor 00087/ Desa Arang Limbung tanggal 05

– 02 - 2015, Surat Ukur nomor 4263/ 2015 Desa Arang Limbung

tanggal 29 – 01 - 2015, Luas 1800 M² terakhir atas nama Mudyo

Giri Pradita;-----

3. Sertifikat Hak Milik nomor 36094/ Desa Arang Limbung, tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6253/Desa Arang Limbung tanggal

17- 02- 2017 , Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong

Kwang;-----

4. Sertifikat Hak Milik nomor 36095/ Desa Arang Limbung, tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6254/ Arang Limbung tanggal 17 – 02

- 2017 , Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----

5. Sertifikat Hak Milik nomor 36096/ Desa Arang Limbung tanggal 10

Mei 2017, Surat Ukur nomor 6255/ Arang Limbung tanggal 17- 02-

2017 , Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----



6. Sertifikat Hak Milik nomor 36097/ Desa Arang Limbung, tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6256/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
7. Sertifikat Hak Milik nomor 36098/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6257/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
8. Sertifikat Hak Milik nomor 36099/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6258/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
9. Sertifikat Hak Milik nomor 36100/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6259/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
10. Sertifikat Hak Milik nomor 36101/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6260/ Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
11. Sertifikat Hak Milik nomor 36102/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6261/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
12. Sertifikat Hak Milik nomor 36103/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6262/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
13. Sertifikat Hak Milik nomor 36104/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6263/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 180 M² terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertifikat Hak Milik nomor 36105/ Desa Arang Limbung, tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6264/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 180 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
15. Sertifikat Hak Milik nomor 36106/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6265/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
16. Sertifikat Hak Milik nomor 36107/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6266/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
17. Sertifikat Hak Milik nomor 36108/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6267/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
18. Sertifikat Hak Milik nomor 36109/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6268/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
19. Sertifikat Hak Milik nomor 36110/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6269/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
20. Sertifikat Hak Milik nomor 36111, / Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor nomor 6270/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 20 dari Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Sertifikat Hak Milik nomor 36112/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6271/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
22. Sertifikat Hak Milik nomor 36113/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6272/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
23. Sertifikat Hak Milik nomor 36114/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6273/2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
24. Sertifikat Hak Milik nomor 36115/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6274/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
25. Sertifikat Hak Milik nomor 36116/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6275/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 150 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
26. Sertifikat Hak Milik nomor 36117/ Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor 6276/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 180 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----
27. Sertifikat Hak Milik nomor 36118, / Desa Arang Limbung tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur nomor nomor 6277/ 2017 Desa Arang Limbung tanggal 17- 02- 2017, Luas 437 M², terakhir atas nama Gouw Jong Kwang;-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Mei 2018 dan diserahkan pada persidangan tertanggal 9 Mei 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini berkenaan dengan kualitas Penggugat dalam mengajukan gugatan atas obyek tanah sengketa tidak jelas, kabur dan mengada-ada (*Obscure libel*) dikarenakan tidak ada kepentingan dan hubungan hukum antara tanah aquo dengan penggugat. Bahwa belum ada kepastian yang menyatakan terhadap Sertipikat Obyek sengketa *apakah benar diatas tanah yang dimiliki oleh Penggugat*. Bahwa sebenarnya belum ada kepastian terkait adanya obyek yang tumpang tindih, mengingat Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Parit Seruat, RT. 03 RW. 06, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 16.200 M², sedangkan SHM obyek sengketa aquo apabila dijumlah luasnya adalah 26.847 m² dengan wilayah administratif desa Arang Limbung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan letak tanah yang di gugat adalah pada wilayah administratif Desa Limbung. Dengan serta tidak diketahui dimana posisi, ukuran yang tumpang tindih menyebabkan ketidakpastian kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebenarnya dimana posisi dari obyek sengketa aquo yang digugat (*error in objecto*), sehingga menjadikan *gugatan kabur dan tidak jelas*. Ketidakpastian ini juga menyebabkan Penggugat menjadi tidak berkualitas dan tidak berkepentingan melakukan gugatan atas tanah aquo. Bahwa SHM obyek sengketa aquo telah sah dan berdasar hukum terbit berdasarkan prosedur peraturan perundangan, atas nama masing-masing pemegang hak yaitu:-----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 5/2/2015, No. Surat Ukur: 4263/2015, tanggal 29/1/2015, luas 8100 m2, an. Mudyo Giri Pradipta;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 35703/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 12/6/2016, No. Surat Ukur : 5706/2016, tanggal 8/5/2016, luas 20950 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36094/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6253/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36095/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6254/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36096/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6255/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36097/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6256/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36098/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6257/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36099/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6258/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36100/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6259/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36101/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6260/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36102/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6261/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36103/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6262/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36104/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6263/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 36105/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6264/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36106/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6265/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 16)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36107/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6266/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 17)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36108/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6267/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Nyonya Evilisna Sihombing;-----
- 18)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36109/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6268/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- 19)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36110/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6269/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Septian Silva Ornata;-----
- 20)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36111/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6270/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Wahyu Triantoro;-----
- 21)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36112/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6271/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Roni;-----
- 22)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36113/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6272/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Yudi Siswa Sudaryoko;-----
- 23)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36114/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6273/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36115/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6274/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Hambali;-----

25)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36116/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6275/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 150 m2, an. Nyonya Sri Ayu;-----

26)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36117/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6276/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 180 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----

27)Sertipikat Hak Milik Nomor : 36118/Desa Arang Limbung, tanggal
terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6277/2017, tanggal 17/2/2017,
luas 437 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim
untuk menolak gugatan karena tidak jelas, kabur, dan penggugat
tidak mempunyai kepentingan serta kualitas dalam mengajukan
gugatan;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima
karena telah lewat waktu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah tertulis : "*Dalam hal alas suatu bidang tanah sudah diterbitkan
sertipikat hak atas tanah atas nama orang atau badan hukum yang
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas
tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut
apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu
telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang
sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun*



tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ";-----

Bahwa selain itu Penggugat menurut dalil penggugat pada hal 4, No. 4 juga pernah melakukan permohonan pendaftaran hak terhadap obyek sengketa aquo tertanggal 30 Agustus 2017 kepada Tergugat, sementara gugatan baru dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018, lebih dari tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No 5 tahun 1986. Bahwa apabila tidak ada hal yang dirugikan maka para penggugat tidak mungkin melakukan mengajukan gugatan kepada Tergugat, dan hal ini sekaligus membantah dalil gugatan penggugat tentang Tenggang Waktu Gugatan, yang hanya dibuat seolah-olah gugatan masih memenuhi tenggang waktu dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;-----

Berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan karena telah lewat waktu atau kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;-----

3. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diperbuat oleh Tergugat sebenarnya tidak tepat, oleh karena walaupun obyek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha berupa Sertipikat Hak Milik namun didalam kepemilikan SHM tersebut menyangkut atas hak-hak keperdataan seseorang, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan di Peradilan Umum. Selain itu dari uraian dalil gugatan penggugat sebenarnya kental akan pengakuan penguasaan atas sebidang tanah, saling mengklaim hak atas tanah oleh beberapa pihak, sehingga seharusnya perlu ditentukan terlebih dahulu keabsahan hak keperdatannya dan untuk menguji hal tersebut tentunya harus di Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa keperdataan;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas kebenarannya;-----
3. Bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan penggugat jelas sebenarnya penggugat tidak dapat membuktikan dimana letak kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap ukuran dan kepastian dimana letak tumpang tindihnya. Bahwa kerugian penggugat lebih dikarenakan kelalaian dalam penjagaan tanda batas dan tidak melakukan penguasaan fisik secara nyata (penggarapan tanah) yang seharusnya menjadi kewajiban dari setiap pemegang hak atas tanah yang selama ini seringkali diabaikan. Sehingga saat tanah mempunyai nilai ekonomis tinggi terjadi klaim-mengklaim hak atas tanah. Dan sebenarnya jelas apabila ada klaim-mengklaim hak atas tanah yang muaranya sengketa atas tanah harus dilakukan pengujian terhadap kebenaran masing-masing alas haknya terlebih dahulu yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri;-----
4. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada angka 7 dari halaman 4 sampai dengan halaman 6, karena dalil dalil tersebut hanya berupa uraian pasal saja secara umum, tetapi tidak jelas secara terperinci adanya tindakan Tergugat yang terdapat adanya cacat administrasi yang kemudian dapat membatalkan suatu Sertipikat Hak Milik atas Tanah aquo. Bahwa penerbitan tanah

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 28 dari Halaman 67



sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 5/2/2015, No. Surat Ukur: 4263/2015, tanggal 29/1/2015, luas 8100 m2, an. Mudyo Giri Pradipta;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 35703/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 12/6/2016, No. Surat Ukur : 5706/2016, tanggal 8/5/2016, luas 20950 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36094/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6253/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36095/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6254/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36096/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6255/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36097/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6256/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36098/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6257/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36099/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6258/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36100/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6259/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36101/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6260/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36102/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6261/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36103/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6262/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36104/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6263/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36105/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6264/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36106/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6265/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36107/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6266/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36108/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6267/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Nyonya Evilisna Sihombing;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36109/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6268/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36110/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6269/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Septian Silva Ornata;-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36111/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6270/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Wahyu Triantoro;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36112/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6271/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Roni;-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36113/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6272/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Yudi Siswa Sudaryoko;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36114/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6273/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36115/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6274/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Hambali;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36116/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6275/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Nyonya Sri Ayu;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36117/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6276/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36118/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6277/2017, tanggal 17/2/2017, luas 437 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----

Berdasarkan hal tersebut kedua puluh tujuh obyek sengketa telah diterbitkan secara procedural berdasarkan peraturan perundangan pada saat terbitnya, sehingga tidak cukup alasan untuk dilakukan pembatalan haknya sebelum diuji atas keabsahan hak keperdataannya;-----

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya dalam positem gugatannya adalah tidak relevan untuk dijawab satu persatu oleh karena dari uraian diatas telah dijawab secara keseluruhan atas positem Penggugat dimaksud dan terbukti dalil-dalil Penggugat adalah mengenai adanya tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan, saling mengklaim atas hak tanahnya maka perlu diuji secara materiil mengenai keabsahan alas haknya, dan hal tersebut merupakan yuridiksi pengadilan negeri;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan;-----

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 32 dari Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 5/2/2015, No. Surat Ukur: 4263/2015, tanggal 29/1/2015, luas 8100 m2, an. Mudyo Giri Pradipta;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 35703/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 12/6/2016, No. Surat Ukur : 5706/2016, tanggal 8/5/2016, luas 20950 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36094/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6253/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36095/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6254/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36096/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6255/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36097/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6256/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36098/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6257/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36099/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6258/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36100/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6259/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36101/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6260/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36102/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6261/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36103/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6262/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36104/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6263/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36105/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6264/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36106/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6265/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36107/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6266/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36108/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6267/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Nyonya Evilisna Sihombing;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36109/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6268/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36110/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6269/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Septian Silva Ornata;-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36111/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6270/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Wahyu Triantoro;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36112/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6271/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Roni;-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36113/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6272/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Yudi Siswa Sudaryoko;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36114/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6273/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36115/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6274/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Hambali;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36116/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6275/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Nyonya Sri Ayu;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36117/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6276/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36118/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6277/2017, tanggal 17/2/2017, luas 437 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
- telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 35 dari Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;-----

3. Menyatakan bahwa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 5/2/2015, No. Surat Ukur: 4263/2015, tanggal 29/1/2015, luas 8100 m2, an. Mudyogi Pradipta;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 35703/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 12/6/2016, No. Surat Ukur : 5706/2016, tanggal 8/5/2016, luas 20950 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36094/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6253/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36095/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6254/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36096/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6255/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36097/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6256/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36098/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6257/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36099/Desa Arang Limbung, tanggal terbit 10/5/2017, No. Surat Ukur : 6258/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150 m2, an. Gouw Jong Kwang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36100/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6259/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36101/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6260/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36102/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6261/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36103/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6262/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36104/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6263/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36105/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6264/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36106/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6265/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36107/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6266/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36108/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6267/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Nyonya Evilisna Sihombing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36109/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6268/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36110/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6269/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Septian Silva Ornata;-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36111/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6270/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Wahyu Triantoro;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36112/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6271/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Roni;-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36113/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6272/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Yudi Siswa Sudaryoko;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36114/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6273/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36115/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6274/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Hambali;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36116/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6275/2017, tanggal 17/2/2017, luas 150
m2, an. Nyonya Sri Ayu;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36117/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6276/2017, tanggal 17/2/2017, luas 180
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36118/Desa Arang Limbung, tanggal terbit
10/5/2017, No. Surat Ukur : 6277/2017, tanggal 17/2/2017, luas 437
m2, an. Gouw Jong Kwang;-----

Adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Penggugat maupun pihak
Kuasa Tergugat masing-masing tidak mengajukan Replik dan Dupliknya,
walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak
Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah
bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai
alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P. 16, serta telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat
tersebut adalah sebagai berikut; -----

1. P. 1 : Surat Garapan Atas Nama Marhawi Alias Pak Munadi
Tanggal 11 Juni 1984. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
2. P. 2 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/29/Pend,
Tanggal 17 Maret 2016 Atas Nama Marhawi Alias Munadi.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
3. P. 3 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/28/Pend,
Tanggal 17 Maret 2016 Atas Nama Nakiyeh Alias Bu
Munadi. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
4. P. 4 : Surat Keterangan Waris, Tanggal 3 Maret 2017. (Fotokopi
Sesuai Dengan Asli);-----
5. P. 5 : Surat Pernyataan Tanah Atas Nama H. Mat Sahim / H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudi, Hj.Siti Fatimah, Mad Sekki, dan Hj. Moniseh

Tanggal 04 April 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

6. P. 6 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Antara Hj.Siti Fatimah, Mad Sekki, dan Hj. Moniseh dengan H. Mat Sahim / H. Mahmudi, Tanggal 04 April 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
7. P. 7 : Surat Pernyataan Tanah Atas Nama H. Mat Sahim / H. Mahmudi, Tanggal 04 April 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
8. P. 8 : Surat Pernyataan Tanah Atas Nama H. Mat Sahim / H. Mahmudi, Tanggal 07 April 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
9. P. 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Atas Nama H. Mat Sahim / H. Mahmudi, Tanggal 10 Mei 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
10. P. 10 : Tanda Terima Setoran Untuk Pembayaran Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Atas Nama H. Mat Sahim / H. Mahmudi, Tanggal 20 Nopember 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
11. P. 11 : Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 4/2018, Tanggal 2 Januari 2018.(Fotokopi Sesuai Dari Fotokopi);-----
12. P. 12 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 3594/Desa Arang Limbung, Tanggal 27 April 1982, Surat Ukur. Sem. Nomor. 370/1982, Tanggal 24 Pebruari 1982, Luas 61.960.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P. 13 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 3594/Desa Arang Limbung,
Tanggal 01 Juni 2005, Surat Ukur. Nomor. 5717/Arang
Limbung/2005, Tanggal 01 Juni 2005, Atas Nama Gouw
Jong Kwang.(Fotokopi Sesuai Dari Fotokopi);-----
14. P. 14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor. 608. Desa Arang Limbung,
Tanggal 13 Febuari 1986, Surat Ukur Nomor.
3222/1983.Sem, Tanggal 19 Desember 1983. Luas 40.300
M2, Terakhir Atas Nama Sahari Busro.(Fotokopi Sesuai Dari
Fotokopi);-----
15. P. 15 : Surat Pernyataan Tanah Dari Kepala Desa Limbung Nomor:
474/329/Pem, Tanggal 11 Nopember 2015.(Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----
16. P. 16 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/104/Pem,
Tanggal 16 Juli 2018, Atas Nama Johari Bin Japar. (Fotokopi
Sesuai Dengan Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,
pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah
bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai
alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 39, serta telah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti
surat tersebut adalah sebagai berikut; -----

1. T. 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor :00087/Desa Arang
Limbung, Tanggal 05 Pebruari 2015, Surat Ukur
Nomor:4263/Arang Limbung/2015, Tanggal 29 Januari
2015, Luas 8100 M2, Terakhir Atas Nama Mudyo Giri
Pradipta. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T. 2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:35702/Desa Arang Limbung, Tanggal 06 Desember 2016, Surat Ukur Nomor:5705/Arang Limbung/2016, Tanggal 05 Agustus 2016, Luas 20950 M2, Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
3. T. 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36094/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6253/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
4. T. 4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36095/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6254/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
5. T. 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36096/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6255/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
6. T. 6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36097/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6256/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
7. T. 7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36098/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6257/Arang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----

8. T. 8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36099/Desa Arang Limbung,
Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6258/Arang
Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----

9. T. 9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36100/Desa Arang Limbung,
Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6259/Arang
Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----

10. T. 10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36101/Desa Arang Limbung,
Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6260/Arang
Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----

11. T. 11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36102/Desa Arang Limbung,
Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6261/Arang
Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----

12. T. 12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36103/Desa Arang Limbung,
Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6262/Arang
Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Asli);-----

13. T. 13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36104/Desa Arang Limbung,
Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6263/Arang
Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 180 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----
14. T. 14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36105/Desa Arang Limbung,
Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6264/Arang
Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 180 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----
15. T. 15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36106/Desa Arang Limbung,
Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6265/Arang
Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----
16. T. 16 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36107/Desa Arang Limbung,
Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6266/Arang
Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----
17. T. 17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36108/Desa Arang Limbung,
Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6267/Arang
Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2,
Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----
18. T. 18 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36109/Desa Arang Limbung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6268/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

19. T. 19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36110/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6269/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Septian Silva Ornata. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

20. T. 20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36111/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6270/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Wahyu Triantoro. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

21. T. 21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36112/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6271/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Roni. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-

22. T. 22 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36113/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6272/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Yudi Siswa Sudaryako. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

23. T. 23 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36114/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6273/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Asli);-----

24. T. 24 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36115/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6274/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Hambali. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
25. T. 25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36116/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6275/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 150 M2, Terakhir Atas Nama Nyonya Sri Ayu. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
26. T. 26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36117/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6276/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 180 M2, Terakhir Atas Nama Gouw Jang Kwang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
27. T. 27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:36118/Desa Arang Limbung, Tanggal 10 Mei 2017, Surat Ukur Nomor:6277/Arang Limbung/2017, Tanggal 17 Pebruari 2017, Luas 437 M2, Terakhir Atas Nama Gouw Jang Kwang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
28. T. 28 : Warkah Permohonan Hak Milik No. 3594/ Desa Arang Limbung/1982, Kutipan Surat Ukur.Sem.Nomor.370/1982, Tanggal 24 Pebruari 1982, Luas \pm 61960 M2 Atas Nama Muhamad Nor. Serta Peralihan Hak Milik Dari Muhamad Nor Kepada Arifin Bin Godang Dan Beserta Lampiran-Lampirannya.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T. 29 : Warkah Permohonan Penggantian Sertipikat Hilang Hak Milik Nomor. 3594/Arang Limbung/1982, Kutipan Surat Ukur.Sem.Nomor.370/1982, Tanggal 24 Pebruari 1982, Luas \pm 61960 M2 Atas Nama Arifin Bin Godang. Beserta Lampiran-Lampirannya.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
30. T. 30 : Warkah Permohonan Peralihan Hak Atas Nama Gouw Jong Kwang Atas Hak Milik Dahulu Nomor. 3594/Arang Limbung/1982, Kutipan Surat Ukur.Sem.Nomor.370/1982, Tanggal 24 Pebruari 1982, Luas \pm 61960 M2 Atas Nama Arifin Bin Godang, Sekarang Hak Milik Nomor. 32179/Arang Limbung/2005, Surat Ukur Nomor. 5717/Arang Limbung/2005, Tanggal 31 Mei 2005 Dahulu Tercatat Atas Nama Arifin Bin Godang Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);--
31. T. 31 : Warkah Permohonan Pemecahan Bidang Hak Milik Nomor. 32179/Arang Limbung/2005, Surat Ukur Nomor. 5717/Arang Limbung/2005, Tanggal 31 Mei 2005.Dahulu Tercatat Atas Nama Arifin Bin Godang , Terakhir Atas Nama Gouw Jong Kwang (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);--
32. T. 32 : Surat Kepala Desa Limbung Nomor:474/36/Pem, Tanggal 24 Mei 2018, Perihal. Pembatalan Surat Pernyataan Tanah (SPT). (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
33. T. 33 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 608/Desa Arang Limbung, Tanggal Pembukuan 13 Februari 1986, Surat Ukur Nomor: 3222/1983.Sem, Tanggal 19 Desember 1983, Luas 33.545 M2, Dahulu Atas Nama Abdul Wahab Tayib, Terakhir Atas Nama Sahary Busro.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. T. 34 : Berita Acara Pengukuran Nomor: 168/BA/SPP/IX/2012, Tanggal 21 September 2012, Beserta Lampiran Peta Bidang.(Fotokopi Sesuai Dari Fotokopi);-----
35. T. 35 : Berita Acara Perubahan Luasan Bidang/Surat Ukur Nomor: 13/BA-SPP 3-61.12/IV/2016, Tanggal 11 April 2016.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
36. T. 36 : Surat Ukur Nomor. 05706/Arang Limbung/2016, Tanggal 28 November 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
37. T. 37 : Surat Ukur Nomor. 05706/Arang Limbung/2016, Tanggal 28 November 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
38. T. 38 : Surat Ukur Nomor. 06540/Arang Limbung/2017, Tanggal 25 Oktober 2017. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
39. T. 39 : Gambar Ukur Pemecahan 3 (tiga) Persil Hak Milik Nomor. 32179/Arang Limbung, Surat Ukur Nomor. 05705-05707/2016, Atas Nama Gouw Jong Kwang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SUTOMO** dan **ABDUL WAHAB TAYIB** dalam persidangan dan telah disumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut ini yaitu :-----

1. SAKSI I.

SUTOMO, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Kudus Jawa Tengah, 08 Agustus 1966, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Pasir Putih RT. 007/RW. 003. Desa Pasir Putih, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Prinsipal baru 3 (tiga) hari;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya saksi yang mengerjakan parit-parit dilokasi tersebut sekitar tahun 1982;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengerjakan lokasi tanah tersebut adalah Mat Sahim;-----
- Bahwa saksi baru tahu bahwa Penggugat Prinsipal mempunyai tanah dilokasi tersebut baru 3 (tiga) hari ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah Penggugat Prinsipal;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah saudara dari Mat Sahim;----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan keadaan tanah tersebut sekarang;--
- Bahwa parit yang dikerjakan oleh saksi, panjangnya \pm 500 meter;--
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain saksi pada saat itu;-----
- Bahwa saksi mengerjakan parit dilokasi tersebut sekitar 1 (satu) bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pak Munadi pada tahun 1982;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pak Munadi memperoleh tanah tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah tersebut bentuknya masih hutan bawas;-----
- Bahwa saksi tahu hubungan pak Munadi dengan pak Sahim adalah hubungan antara bapak dengan anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pernah atau tidak pak Munadi membuat surat keterangan tanah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Arifin dan Muhammad Nor;----

2. SAKSI II.

ABDOEL WAHAB TAYIB, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Pontianak, 20 Mei 1934, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 49 dari Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Alamat Jalan Adi Sucipto. Gang Limbung RT. 003 / RW. 001, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat Prinsipal membeli tanah tersebut dari pak Sahim;-----
 - Bahwa saksi lupa dengan tahun berapa Penggugat Prinsipal membeli tanah tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan luas tanah tersebut yang dibeli oleh Penggugat Prinsipal;-----
 - Bahwa saksi juga mempunyai tanah disekitar lokasi tersebut dengan luas ± 3 hektar;-----
 - Bahwa tanah saksi sudah dijual;-----
 - Bahwa sertifikat tanah saksi terbit tahun 1986;-----
 - Bahwa saksi tahu batas tanah objek sengketa, Selatan berbatas dengan parit Seruat, Utara berbatas dengan tanah orang Ngabe;---
 - Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Nor;-----
 - Bahwa Muhammad Nor ada mempunyai tanah disekitar lokasi 2 (dua) bidang;-----
 - Bahwa tanah Muhammad Nor tidak berbatasan langsung dengan objek sengketa;-----
 - Bahwa tanah perolehan pak Munadi dahulunya swapraja kerajaan;-
 - Bahwa pak Munadi mengerjakan tanah tersebut tahun 1980;-----
 - Bahwa dilokasi tanah objek sengketa, Kepala Desanya adalah Mulyono;-----
 - Bahwa tanah tersebut sekarang sudah ada bangunan;-----
- Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **KRISDIANTO**. Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Pontianak, 27 Desember 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer (PTT), Alamat Jalan saman Hudi Perumnas III Gang Ramin 3 Nomor. 56 RT.003/RW.004, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer (PTT) di bagian petugas ukur pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya;-----
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya sejak tahun 2015;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran tidak ada melibatkan orang desa setempat, hanya pemohon yang ikut serta;-----
- Bahwa tujuan dari pengukuran tersebut untuk pemecahan sertifikat;-
- Bahwa jumlah pemecahan sertipiat tersebut menjadi 88 sertipikat;----
- Bahwa Gouw Jong Kwang (Akuang) yang mengajukan pemecahan sertipikat tersebut;-----
- Bahwa pengukuran pemecahan sertipikat tersebut berdasarkan sertipikat induk dengan luas 61.960 m2;-----
- Bahwa tugas saksi pada saat pengkuran sebagai pembantu ukur;----
- Bahwa hasil dari pengkuran tersebut dilaporkan kepada Kasubsi Ukur;-----
- Bahwa pada saat pengukuran, saksi ketemuan keadaan lokasinya berbatas dengan parit seruat dan tanah milik Sahary Busro, batas parit seruat berbentuk lurus kalau utara agak miring;-----
- Bahwa saksi tahu batas sebelah Timur berbatas dengan tanah Sahary Busro, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tobing;----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan namanya Ipen dan Tayib;-----
- Bahwa saksi yang membuat laporan dari hasil pengukuran tersebut;---

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 51 dari Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Tobing ikut tandatangan hasil dari pengukuran tanah tersebut;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab dari hasil pengukuran tersebut adalah petugas ukur;-----
- Bahwa petugas ukur yang hadir pada saat itu adalah Pak Bahtiar;---
- Bahwa yang membuat hasil pengukuran tersebut saksi dan ditandatangani oleh Pak Bahtiar;-----
- Bahwa saksi tahu letak objek sengketa berada di Desa Arang Limbung;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran, Gouw Jong Kwang (Akuang) yang menunjukkan batas-batasnya;-----
- Bahwa ada orang lain yang hadir pada saat pengukuran yaitu Tobing dan Wahyu, beliau sebagai saksi;-----
- Bahwa setelah pengukuran yang dilakukan adalah penggambaran dan plotting;-----
- Bahwa pada saat pengukuran dan setelah pengukuran tidak ada yang menyanggah dan keberatan dari orang lain;-----
- Bahwa pada tahun 2016 pemecahan sertifikat induk tersebut;-----
- Bahwa pada saat mengukur tanah Sahary Busro, Gouw Jong Kwang (Akuang) tidak sebagai saksinya;-----
- Bahwa sebelum pengukuran, awalnya sertifikat atas nama Gouw Jong Kwang (Akuang);-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya Pak Tobing sudah atau belum bersertipikat;-----

Menimbang, bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juli 2018;-----

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 52 dari Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya di dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyatakan terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil secara patut pihak ketiga yang namanya tercatat dan dituju oleh terbitnya objek sengketa, namun sampai pada putusan ini dibacakan para pihak ketiga tersebut tidak hadir dan menghadap Majelis Hakim di persidangan, serta tidak menyatakan sikapnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga tidak ingin masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan ataupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta selain membantah dalil Penggugat tentang pokok sengketa, di dalam Jawaban tergugat juga memuat Eksepsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap Jawaban Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat melalui Replik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut bukanlah merupakan Eksepsi relative melainkan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan serta Eksepsi lain, maka oleh karena itu sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkara haruslah dipertimbangkan Eksepsi Tergugat terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu;-----
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah sengketa tata usaha negara, melainkan sengketa Perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah;-----

Menimbang, bahwa lengkapnya dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan duduk sengketa putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak dibantah secara Ekspilisit oleh Penggugat melalui Kesimpulan yang diajukannya, namun Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:-----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara formal sebelum mempertimbangkan Eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Absolut mengenai kewenangan Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, adapun yang dimaksud sebagai sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku (vide Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat dari tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara, kecuali keputusan tata usaha negara yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa didasarkan hasil pemeriksaan selama proses persidangan dalam Perkara *a quo* ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki dan menguasai tanah sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 7 April 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan **diregister dengan No. 593/76/PEM tanggal 20 April 2017**, yang ada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menguasai dan memiliki sebidang tanah Milik Adat/Negara yang dipergunakan untuk lahan Pertanian/Perumahan yang terletak di Jalan Parit Seruat RT.03 RW.06, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dengan Luas Tanah $\pm 16.200 \text{ m}^2$ (Panjang 360 m, Lebar 45 M), dengan batas-batas :-----
Utara: berbatasan dengan tanah Pengsia;-----
Timur : berbatasan dengan tanah Aswandi;-----
Selatan : berbatasan dengan Jalan Parit Seruat;-----
Barat : berbatasan dengan Tanah Seheri;-----

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 56 dari Halaman 67



Riwayat pengusaan/pemilikan tanah dapat penyerahan dari Ahli Waris Alm Marhawi alias Munadi pada tahun 2017; (Vide Bukti: P.8);-

2. Bahwa asal usul tanah tersebut merupakan pecahan bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang sebagiannya dijual kepada pihak lain sebagaimana Surat Pernyataan Tanah atas nama Penggugat tertanggal 04 April 2017 yang diregister di Kantor Desa Limbung dengan nomor register: 593/93/PEM tanggal 05 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Limbung dengan luas tanah \pm 142.560m² (panjang 396 m, lebar 360 m) diperbaiki luas menjadi \pm 162.000 m² (Panjang 360 m, lebar 450m); (Vide Bukti: P.7);-----
3. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah berasal dari penyerahan tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan dari H. Mat Sahim/H. Mahmudi, Hj. Siti Fatimah, Mad Sekki dan Hj. Moniseh tertanggal 04 April 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung, yang mana tanah tersebut merupakan tanah peninggalan dari Alm Munadi pada tahun 1997 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 04 April 2017 yang diregister di Kantor Desa Limbung dengan register nomor: 593/92/PEM tanggal 05 Juni 2017; (vide Bukti: P.5 dan P.6);-----
4. Bahwa H. Mat Sahim/Mahmudi, Hj. Siti Fatimah, Mad Sekki dan Hj. Moniseh adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm Marhawi alias Munadi ; (vide bukti: P.4);-----
5. Bahwa Alm Marhawi alias Pak Munadi telah membuat Surat Garapan tertanggal 11 Juni 1984 yang pada pokoknya menerangkan memiliki tanah garapan sejak 1977 yang terletak di Jalan Parit Seruat Desa Arang limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak, dengan batas-batas:-----

Utara : Tanah Pengsia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Parit Seruat;-----

Timur : Tanah A Wahab Tayib;-----

Barat : Tanah Herman;-----

(vide bukti: P.1);-----

6. Bahwa Kepala Desa Limbung telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 474/329/Pem tanggal 11 November 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena pemekaran Desa, maka letak tanah yang sesuai Surat garapan atas nama Munadi yang terletak di Parit Seruat Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Dati II Pontianak sekarang menjadi terletak di Desa Limbung Dusun Mulyorejo RT.03 RW.06 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; (vide bukti: P.15);-----

7. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 4/2018 tertanggal 2 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat telah dilakukan pengukuran terhadap tanah yang terletak di Jl. Parit Seruat RT.03 RW. 06 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya oleh Tergugat berdasarkan permohonan Penggugat yang didasarkan alas hak tanah berupa Surat Pernyataan Tanah tanggal 7 April 2017, yang diketahui diatas tanah yang diukur tersebut tumpang tindih dengan Sertipikat:-----

- M.35703 Surat Ukur 5706/2016 Desa Arang Limbung;-----

- M.00087 Surat Ukur 4263/2015 Desa Arang Limbung;-----

- M.36094 s/d M.36118 Surat Ukur 6253 s/d 6277/ 2017 Desa Arang Limbung (vide bukti: P.11);-----

8. Bahwa selain itu Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 terhadap tanah yang terletak di Parit Seruat RT.03 RW.06, Limbung, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 16.200 m², berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2017 tertanggal 10 Mei 2017 atas nama Penggugat (Vide Bukti 10);-----

9. Bahwa Kepala Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya telah menerbitkan Surat Nomor: 474/36/Pem Perihal Pembatalan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 24 mei 2018 yang ditujukan kepada: H. Matsahim/H.Mahmudi, Suheri, Aswandi dan Nor So'em, yang pada pokoknya menyebutkan Pembatalan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dikarenakan belum jelasnya penyelesaian tapal desa Limbung dan Desa Arang Limbung oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan surat asal yang diajukan oleh pemohon terletak di arang limbung maka Kepala Desa Limbung tidak berhak untuk menerbitkan SPT atas nama:-----

- 1) H. Mat Sahim/H. Mahmudi;-----
 - 2) Suheri;-----
 - 3) H.Mat Sahim/Mahmudi;-----
 - 4) Aswandi;-----
 - 5) Norso'em;-----
- (vide bukti: T.32);-----

10. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 35703 tanggal 06 Desember 2016 SU No. 05706/Arang Limbung/2016 tanggal 05 Agustus 2016 dengan luas 20950 m² merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Asal yaitu Sertipikat Hak Milik No. 32179 dahulu M.03594 yang telah dipecah menjadi M.35702- M.35704; (vide bukti: T.2);-----

11. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00087 tanggal 05 Februari 2015 SU No. 4263/Arang Limbung/2015 tanggal 29 Januari 2015 dengan Luas 8100 m² merupakan Sertipikat Pengganti karena kehilangan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Arang Limbung tanggal 21



oktober 1985 SU No. 3221/1983.sem tanggal 30 December 1983 dengan luas 8.100 m2 yang berasal dari pemberian hak atas tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Kalimantan Barat No.14/M.1/Prona/1984 tanggal 21 Januari 1985; (vide bukti: T.1);-----

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 36094 s/d 36118 SU No. 6253 s/d 6277 tanggal 17 Februari 2017 merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 35702/Desa Arang Limbung tanggal 06 desember 2016 SU No. 05705/Arang Limbuung/2016 tanggal 05 Agustus 2016 dengan Luas 18.758 m2 yang berasal dari Pecahan M.32179 Dahulu M.03594; (vide bukti: T.3 s/d T.27, dan T.36);-----

13. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 032179/Desa Arang Limbung diterbitkan tanggal 1 Juni 2005 terakhir atas nama Gouw Jong Kwang SU No: 5717/2005 tanggal 31 Mei 2005 dengan Luas 61960 m2 berasal dari permohonan hak yang diajukan oleh Muhamad Nor asal Persil Konversi berdasarkan PP 10/61 Pasal 18 Jo. SK Menteri Dalam Negeri No.sk.26/DDA/1970; (vide bukti: T.28 dan T.31);-----

14. Bahwa Muhamad Nor memperoleh tanah berasal dari jual beli berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 11 Agustus 1960 dari Kimong Bin Deris yang dikuasainya sejak 1940 berdasarkan Surat Kerajaan Pontianak tahun 1940 dengan lebar tanah + 100 depa dan panjang + 200 depa dengan batas-batas:-----

Timur	: Tanah Djuhari Bin Djafar;-----
Barat	: Tanah Perkebunan Adan Bin Hadji Hamid;-----
Selatan	: Parit Kongsu Seruat;-----
Utara	: tanah orang-orang Parit Ngabih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian tanah tersebut dijual oleh Muhamad Nor kepada Arifin Bin Godang berdasarkan Akta Jual Beli No. 594/-/1982 tertanggal 5 oktober 1982; (vide bukti: T.28);-----

15. Bahwa Muhamad Nor telah mengajukan permohonan penerbitan SKPT kepada Bupati Kepala Daerah Tk.II Pontianak (cq. Kepala Kantor Agraria) melalui Surat Permohonan SKPT tertanggal 24 Februari 1982, yang kemudian telah diterbitkan Pengumuman No. 17/AG/PI/IV/1982 oleh Kantor Agraria a.n Bupati Kepala Daerah Tk.II Kabupaten Pontianak tertanggal 26 Februari 1982 dengan keterangan tidak ada pihak yang keberatan dengan pengumuman tersebut; (vide bukti: T.28);-----

Menimbang, bahwa didasarkan hasil Pengukuran oleh Tergugat berdasarkan permohonan pengukuran yang diajukan oleh Penggugat terdapat fakta hukum tentang lokasi tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah nyata tumpang tindih dengan Sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo*, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan Pemeriksaan Setempat mengenai lokasi tanah tidak perlu dilakukan karena telah jelas objek tanah yang disengketakan merupakan tanah yang sama yang dimaksud Penggugat di dalam gugatannya meskipun terdapat perbedaan batas-batas tanah yang tercatat di dalam Surat Ukur tanah Sertipikat-sertipikat objek sengketa dengan batas-batas tanah yang menjadi alas hak Surat Pernyataan Tanah yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil memiliki/menguasai suatu bidang tanah didasarkan pada Surat Pernyataan Tanah tertanggal 7 April 2017 yang diregister di kantor Desa dengan register nomor: 593/76/PEM tanggal 20 April 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Kepala Desa, dengan keterangan menguasai/memiliki sebidang tanah milik adat/negara yang dipergunakan untuk pertanian/perumahan dengan letak di Jalan/RT/RW Jalan Parit Seruat RT.03 RW.06 Desa/Kelurahan Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dengan luas tanah + 16.200 M2 (Panjang 360 M, Lebar 45 M), dengan batas batas:-----

Utara : Tanah Pengsia;-----
Timur : Tanah Aswandi;-----
Selatan : Jalan Parit Seruat;-----
Barat : Tanah Seheri;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang didalilkan Penggugat dikuasai oleh Penggugat tersebut berasal dari pecahan bidang tanah yang tercatat dalam Surat Pernyataan Tanah atas nama: H. Mat Sahim tertanggal 04 April 2017 yang telah diregister di Kantor Desa Limbung serta ditanda-tangani oleh Kepala Desa Limbung dengan nomor register: 593/93/PEM tanggal 05 Juni 2017, yang mana bagian tanah tersebut telah dijual kepada beberapa pihak yang tercatat dalam register Desa Limbung tertanggal 20 April 2017 , dengan batas-batas:-----

Utara : Tanah Pengsia;-----
Timur : Tanah A. Wahab Tayib;-----
Selatan : Parit Seruat;-----
Barat : Tanah Herman;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Tanah tertanggal 7 April 2017 yang diregister di kantor Desa dengan register nomor: 593/76/PEM tanggal 20 April 2017 kemudian dibatalkan oleh Kepala Desa Limbung melalui Surat Nomor: 474/36/Pem Perihal Pembatalan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang ditujukan kepada: H. Matsahim/H.Mahmudi, Suheri,

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 62 dari Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswandi dan Nor So'em dengan alasan tapal Desa yang belum jelas antara Desa Limbung dengan Desa Arang Limbung;-----

Menimbang, bahwa terbitnya Sertipikat-sertipikat objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3 s/d ke-27 didasarkan pada Surat Jual Beli tertanggal 11 Agustus 1960 dari Kimong Bin Deris yang dikuasainya sejak 1940 berdasarkan Surat Kerajaan Pontianak tahun 1940 dengan lebar tanah \pm 100 depa dan panjang \pm 200 depa, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 03594/Desa Arang Limbung diterbitkan tanggal 27 April 1982 Kutipan SU.sem.no: 370/1982 tanggal 24 Februari 1982 dengan Luas 61960 m2 yang dijual oleh Muhamad Nor kepada Arifin Bin Godang berdasarkan Akta Jual Beli No. 594/-/1982 tertanggal 5 oktober 1982, kemudian dijual oleh Arifin bin Godang kepada Gouw Jong Kwang berdasarkan akta jual beli No. 612/08-SR/2005 tanggal 2 Juni 2005, sedangkan terbitnya objek sengketa ke-2 merupakan Sertipikat Pengganti karena kehilangan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Arang Limbung tanggal 21 oktober 1985 SU No. 3221/1983.sem tanggal 30 December 1983 dengan luas 8.100 m2 yang berasal dari pemberian hak atas tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Kalimantan Barat No.14/M.1/Prona/1984 tanggal 21 Januari 1985;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas dapat diketahui pada pokoknya terdapat pertentangan fakta tentang asal-usul bidang tanah yang sama, yang mana didalilkan oleh Penggugat berasal dari Surat Garap atas nama Marhawi alias Pak Munadi tertanggal 11 Juni 1984 yang digarap sejak Tahun 1977, yang mana menurut Tergugat asal usul tanah di dalam objek sengketa yang berasal dari tanah Kerajaan Pontianak sejak Tahun 1940 yang kemudian dilakukan jual beli berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 11 Agustus 1960 dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 03594/Desa Arang Limbung diterbitkan tanggal 27 April 1982

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 63 dari Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan SU.sem.no: 370/1982 tanggal 24 Februari 1982 dengan Luas 61960 m2 kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik No. 032179/Desa Arang Limbung diterbitkan tanggal 1 Juni 2005 terakhir atas nama Gouw Jong Kwang SU No: 5717/2005 tanggal 31 Mei 2005 dengan Luas 61960 m2, serta Sertipikat Hak Milik No. 00087 tanggal 05 Februari 2015 SU No. 4263/Arang Limbung/2015 tanggal 29 Januari 2015 dengan Luas 8100 m2 merupakan Sertipikat Pengganti karena kehilangan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Arang Limbung tanggal 21 oktober 1985 SU No. 3221/1983.sem tanggal 30 December 1983 dengan luas 8.100 m2 yang berasal dari pemberian hak atas tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Kalimantan Barat No.14/M.1/Prona/1984 tanggal 21 Januari 1985;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok di dalam gugatan Penggugat adalah tentang pihak manakah yang sebenarnya memiliki hak atas tanah yang terhadapnya telah diterbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan alas hak yang telah ada pada masing-masing pihak;-----

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun oleh karena permasalahan pokok yang harus diuji terlebih dahulu dalam sengketa *a quo* mengenai hak kepemilikan atas tanah oleh lembaga Pengadilan yang berwenang untuk itu, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 64 dari Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan telah diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 65 dari Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta segala Peraturan perundang-Undangan yang terkait dengan sengketa ini:-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut Pengadilan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 609.000,-(enam ratus sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 oleh **EFFENDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H.**, dan **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **EDDY ROSADY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri Penggugat beserta kuasa hukumnya dan kuasa Tergugat;-----

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PTK

Halaman 66 dari Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.)

(EFFENDI, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(IHSAN SAFIRULLAH, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(EDDY ROSADY, S.H)